

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PENETAPAN STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

(STANDAR DIKTI)

OLEH PERGURUAN TINGGI

Oleh:

Tim Pengembang SPMI

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Penjaminan Mutu
Agustus 2017

Outline

1. SPM DIKTI & STANDAR DIKTI

2. PENGERTIAN STANDAR

3. PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR

4. PEDOMAN MENETAPKAN STANDAR

5. CONTOH-CONTOH STANDAR DIKTI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- ❑ **Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan**
 - b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).**
- ❑ **Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
 - (2) SPMI** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi.**
 - (3) SPME** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN PT dan/atau LAM melalui akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - (4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.**
- ❑ **Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti**
 - (1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.**

Standar Pendidikan Tinggi


Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tahap Membangun dan Mengimplementasikan SPMI



Standar Pendidikan Tinggi (2)



Garis Besar Isi Dokumen/Buku **Standar SPMI**

ISI

Dokumen/ Buku Standar SPMI

1. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
2. Rasionale Standar SPMI (alasan penetapan standar tersebut)
3. Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)
4. Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)
5. Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
6. Interaksi antar Standar SPMI;
7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI.

Dokumen Standar dalam SPMI

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rationale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

PENGERTIAN TENTANG STANDAR

- Pernyataan tertulis yang berisi salah satu dari dua hal berikut ini:
 - a. spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman → formula KPI (Key Performance Indicators)
 - b. perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam huruf a di atas → formula ABCD

Contoh: Standar Air Minum

Formula KPI

- Air minum yang sehat tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau

Formula ABCD

- Bagian pengadaan (A) menyediakan air minum sehat (B) yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau (C) untuk pemenuhan kebutuhan staf setiap hari kerja (D)
- Bagian pengadaan (A) menyediakan air minum sehat (B) yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau (C)

PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR

1. Perumusan Standar dengan FORMULA KPI (1)

Perumusan standar memenuhi unsur sbb:

- ***Subyek***: subyek yang akan ditetapkan standar/spesifikasi/kriteria/patokan.
- ***Spesifikasi***: hal-hal yang harus dipenuhi oleh subyek berupa standar/spesifikasi/kriteria/ patokan.

Lazimnya, KPI merupakan satu paket kesatuan yang terdiri:

- Indicators*: tentang apa yang akan diukur/dicapai
- Measures*: tentang bagaimana pengukuran/pencapaian akan dilaksanakan
- Targets*: tentang apa hasil yang diinginkan.

RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan FORMULA KPI

- a) Pembelajaran harus dilaksanakan secara terstruktur, terjadwal, dan terpantau pelaksanaannya
- b) Mahasiswa harus dievaluasi dengan menggunakan kriteria, peraturan, dan prosedur yang telah diumumkan dan dilaksanakan secara konsisten

PERUMUSAN & ANATOMI STANDAR

2. Perumusan Standar dengan FORMULA ABCD

Formula standar memenuhi unsur sbb:

- ***Audience (A)***: subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar.
- ***Behaviour (B)***: apa yang harus dilakukan, diukur / dicapai / dibuktikan.
- ***Competence (C)***: kompetensi / kemampuan / spesifikasi / target / kriteria yang harus dicapai.
- ***Degree (D)***: tingkat / periode / frekuensi / waktu

Unsur B, C, dan D dalam banyak hal mirip dengan *Key Performance Indicator (KPI)*.

RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan FORMULA ABCD (1)

- Dekan dan Ketua Jurusan (A) melakukan rekrutasi, pembinaan dan pengembangan dosen tetap secara bertahap (B) agar tercapai rasio dosen-mahasiswa sebesar 1:20 (C) paling lambat akhir tahun 2025 (D).
 - *Indicators*: rasio dosen – mahasiswa.
 - *Measures*: membandingkan jumlah total dosen tetap dan total mahasiswa.
 - *Target*: rasio dosen-mahasiswa: 1 : 20 pada akhir tahun 2025.

RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan FORMULA ABCD (2)

- Setiap Dosen (A) harus hadir memberi kuliah untuk matakuliah yang diasuhnya (B) minimal 12x (C) dalam setiap semester (D).
 - *Indicators:* kehadiran dosen dalam perkuliahan.
 - *Measures:* mendata isi Daftar Hadir Dosen atau Berita Acara Perkuliahan dosen di setiap kelas untuk setiap matakuliah yang diasuhnya.
 - *Target:* minimal 12x per semester.

RUMUSAN & ANATOMI STANDAR dengan FORMULA ABCD (3)

- Setiap fakultas (A), paling lambat tahun 2020 (D), harus memiliki staf dosen tetap (B) dengan kualifikasi akademik minimal S3 dan berpangkat Lektor, minimal 80% dari jumlah total dosen tetap (C).
 - *Indicators:* jumlah dosen tetap dengan gelar minimal S3 dan pangkat Lektor.
 - *Measures:* mendata jumlah seluruh dosen tetap dengan identitas lengkap yang menunjukkan pendidikan terakhir, tahun penyelesaian pendidikan terakhir, dan jenjang kepangkatan.
 - *Target:* 80% jumlah dosen tetap bergelar Doktor dan berpangkat Lektor pada akhir tahun 2020.

PEDOMAN MENETAPKAN STANDAR (1)


- Dalam menetapkan setiap standar, PT hendaknya:
 - a. Menjadikan peraturan perundang-undangan (mulai dari UU, PP, Peraturan Menteri) dan peraturan internal sebagai rambu-rambu yang harus ditaati.
 - b. Mempelajari dan menginternalisasi SN-Dikti sebagai kriteria minimal.
 - c. Menjadikan Visi, Misi, dan Tujuan institusi sebagai acuan dan sumber inspirasi.
 - d. Memperhatikan masukan dan saran dari pemangku kepentingan eksternal PT yaitu pengguna lulusan, asosiasi profesi, alumni, orang tua / wali mahasiswa, dan masyarakat luas, sebagai bahan pertimbangan.

PEDOMAN MENETAPKAN STANDAR (2)

- e. Melibatkan pemangku kepentingan internal PT seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- f. Menggunakan berbagai standar dalam SPMI dari PT terkemuka, lembaga akreditasi PT yang kredibel, atau asosiasi beberapa PT, baik dari dalam maupun luar negeri, dan publikasi tentang SPM Dikti yang diterbitkan oleh Kemristekdikti– RI, **hanya sebagai contoh atau sumber inspirasi.**



Penetapan Standar Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi



Pelampauan SN-Dikti secara Kualitatif (sering disebut juga pelampauan secara **vertikal**)

- Pelampauan SN-Dikti secara kualitatif adalah jenis standar dengan kadar spesifikasi/ persyaratan/ kriteria yang lebih tinggi dari SN-Dikti

SN Dikti	Standar Dikti
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

Standar Turunan

- Standar turunan adalah standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih tinggi (lebih luas)

Standar Induk	Standar Turunan
- Standar penilaian pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">- Standar penyelenggaraan ujian tulis- Standar penyelenggaraan ujian praktek- Standar pelaksanaan ujian skripsi
- Standar proses pembelajaran	<ul style="list-style-type: none">- Standar penyelenggaraan perkuliahan- Standar penyelenggaraan praktikum- Standar penyelenggaraan field trip

Pelampauan SN-Dikti secara Kuantitatif (sering disebut juga pelampauan secara **horizontal**)

- Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di luar yang diatur dalam SN-Dikti
- Misalnya, dalam SN Dikti tidak diatur standar kerjasama perguruan tinggi; maka penetapan standar kerjasama perguruan tinggi oleh PT merupakan pelampauan terhadap SN-Dikti
- Contoh lain:
 - Standar penetapan visi – misi Jurusan
 - Standar penerimaan mahasiswa baru
 - Standar *income generating*

Rumusan Standar Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan:

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar penilaian pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. Standar pengelolaan pembelajaran
- h. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan

- Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNl; dan
 - memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.

Perpres No 8 tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia


Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 5

Standar Kompetensi Lulusan

digunakan
sebagai
acuan
utama
pengem-
bangan

Standar isi pembelajaran,
Standar proses pembelajaran,
Standar penilaian pembelajaran,
Standar dosen dan tenaga kependidikan,
Standar sarana dan prasarana pembelajaran,
Standar pengelolaan pembelajaran, dan
Standar pembiayaan pembelajaran

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan



Diusulkan ke Direktur Jenderal Belmawa, dikaji dan ditetapkan Menristekdikti sebagai rujukan program studi sejenis.

Standar Isi Pembelajaran

- Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal **tingkat kedalaman** dan **keluasan** materi pembelajaran.
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran **mengacu pada capaian pembelajaran lulusan**.
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, **wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat**.

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROGRAM	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN		
D-1	Mengacu pada CP Lulusan Memfaatkan hasil penelitian & hasil pengabdian kepada masyarakat		Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan operasional lengkap.
D-2			Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada bidang keahlian tertentu
D-3			Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
D-4 / S-1			Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
S-2 / Sp-1			menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
PROFESI			Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
S-3/Sp-2			menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu



Dituangkan dalam BAHAN KAJIAN yang distrukturkan dalam bentuk MATAKULIAH

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Proses Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
<p>Pasal 12 ayat (1):</p> <p>Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.</p>	<p>Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan.</p> <p>Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi</p>

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Penilaian Pembelajaran

SN DIKTI

Pasal 23 ayat 3:
Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Pengelola PS Pasca Sarjana melaksanakan penilaian untuk program doktor dengan menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda **dan memiliki peringkat akreditasi prodi minimal sama dengan prodi pelaksana program**

Pengelola PS Pasca Sarjana melaksanakan penilaian untuk program doktor dengan menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi **di luar negeri yang telah tersertifikasi AUN-QA atau yang setara**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti : Standar Penilaian Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
<p>Pasal 23 ayat 3: Pelaksanaan penilaian untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p>	<p>Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda dengan akreditasi prodi minimal sama dengan prodi pelaksana program</p> <p>Pelaksanaan penilaian untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi di luar negeri yang telah tersertifikasi AUN-QA atau yang setara</p>

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Penilaian Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
<p>Pasal 25 ayat 1:</p> <p>Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p>	<p>Mahasiswa program sarjana, untuk dapat dinyatakan lulus, harus telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500 atau yang setara.</p>

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Penilaian Pembelajaran

SN DIKTI

Pasal 25 ayat 1:

Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) **serta memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500 atau yang setara.**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Dosen

SN DIKTI

Pasal 27 ayat 8:

Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi **dan telah menghasilkan minimal 3 publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN.**

Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi **dan menghasilkan minimal 3 publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi .**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Dosen

SN Dikti

Pasal 26 (4)

Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI).

Standar Dikti sesuai orientasi pendidikan PT

Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan **dengan program studi dengan pengalaman kerja industri sekurang-kurangnya tiga tahun**, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI) **serta memiliki sertifikat kompetensi yang relevan**.

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Tenaga Kependidikan

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
<p>Pasal 30 ayat 3:</p> <p>Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p>	<p>Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan menguasai prinsip-prinsip dasar operasional komputer.</p> <p>Tenaga administrasi wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan menguasai prinsip-prinsip dasar operasional komputer serta memiliki nilai TOEFL minimal 450.</p>

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

SN DIKTI

Pasal 32 ayat 1:

Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:

- a. perabot;
- b. peralatan pendidikan;
- c. media pendidikan;
- d. buku, buku elektronik, dan repositori;
- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. instrumentasi eksperimen;
- g. sarana olahraga;
- h. sarana berkesenian;
- i. sarana fasilitas umum;
- j. bahan habis pakai; dan
- k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Pimpinan PT wajib menyediakan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, **masing-masing dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran.**

Pimpinan PT wajib melanggan jurnal internasional minimal 5 jurnal sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan.

Pimpinan PT wajib menyediakan instrumen eksperimen, khususnya alat-alat untuk keahlian dasar (misalnya mikroskop bagi lab. biologi dasar, komputer bagi lab. komputer), untuk dapat digunakan satu mahasiswa satu alat saat kegiatan praktikum berlangsung

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

SN DIKTI

Pasal 32 ayat 1:

Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:

- a. perabot;
- b. peralatan pendidikan;
- c. media pendidikan;
- d. buku, buku elektronik, dan repositori;
- e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- f. instrumentasi eksperimen;
- g. sarana olahraga;
- h. sarana berkesenian;
- i. sarana fasilitas umum;
- j. bahan habis pakai; dan
- k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, **masing-masing dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran.**

Jurnal internasional berlangganan minimal sebanyak 5 jurnal sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan.

Instrumen eksperimen, khususnya alat-alat untuk keahlian dasar (misalnya mikroskop bagi lab. biologi dasar, komputer bagi lab. komputer), harus tersedia untuk dapat digunakan satu mahasiswa satu alat saat kegiatan praktikum berlangsung

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

SN DIKTI

Pasal 33 ayat 1:

Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:

- a. lahan;
- b. ruang kelas;
- c. perpustakaan;
- d. laboratorium/studio/bengkel /unit produksi;
- e. tempat berolahraga;
- f. ruang untuk berkesenian;
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. ruang dosen;
- j. ruang tata usaha; dan
- k. fasilitas umum.

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Pimpinan PT wajib menyediakan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/ bengkel /unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum **yang memenuhi keperluan operasional pembelajaran.**

Pimpinan PT wajib menyediakan fasilitas umum berupa area yang dilengkapi bangku dan fasilitas internet yang memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi → (salah satu aspek perwujudan atmosfer akademik).

Pimpinan PT wajib menyediakan ruang terbuka hijau yang selalu dikelola guna memenuhi aspek keamanan dan kesehatan.

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

SN DIKTI

Pasal 33 ayat 1:

Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:

- a. lahan;
- b. ruang kelas;
- c. perpustakaan;
- d. laboratorium/studio/bengkel /unit produksi;
- e. tempat berolahraga;
- f. ruang untuk berkesenian;
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. ruang dosen;
- j. ruang tata usaha; dan
- k. fasilitas umum.

STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel /unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum yang memenuhi keperluan operasional pembelajaran.

Fasilitas umum di lingkungan PT berupa area yang dilengkapi bangku dan fasilitas internet yang memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi → (salah satu aspek perwujudan atmosfer akademik).

Ruang terbuka hijau harus tersedia dan selalu dikelola guna memenuhi aspek keamanan dan kesehatan.

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Pengelolaan Pembelajaran

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
<p>Pasal 39, ayat 3: Perguruan tinggi wajib :</p> <p>a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pimpinan PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sehingga dapat menghasilkan program pembelajaran yang berdaya saing nasional.• Pimpinan PT harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran sehingga dapat menghasilkan program pembelajaran yang berdaya saing internasional.

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Pembiayaan Pembelajaran

Permenristekdikti No 44/2015 Standar Pembiayaan

Pembelajaran, pasal 41

Perguruan tinggi wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;

- Ketua Yayasan/Pimpinan PT harus menetapkan sistem pencatatan biaya yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan **dengan sistem komputerisasi** untuk mencatat setiap transaksi keuangan **secara tepat** sampai pada satuan program studi;
- Ketua Yayasan/Pimpinan PT harus menetapkan sistem pencatatan biaya yang akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan **dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang terpadu** untuk mencatat setiap transaksi keuangan sampai pada satuan program studi **agar memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari auditor independen.**

Rumusan Standar Penelitian

Standar Nasional Penelitian :

- a. Standar hasil penelitian
- b. Standar isi penelitian
- c. Standar proses penelitian
- d. Standar penilaian penelitian
- e. Standar peneliti
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian
- g. Standar pengelolaan penelitian
- h. Standar pembiayaan penelitian

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Hasil Penelitian

SN Dikti, Pasal 44 ayat (5)

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib **disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain** yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat

Standar Dikti sesuai Visi PT (internasional, nasional, lokal)

- Pimpinan PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada **jurnal ber-ISSN**
- Pimpinan PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada **jurnal nasional terakreditasi**
- Pimpinan PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada **jurnal internasional bereputasi**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Proses Penelitian

SN Dikti, Pasal 46 ayat (4) dan (5)

- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), **capaian pembelajaran lulusan**, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam **besaran sks** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Standar Dikti yang ditetapkan PT

- Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka skripsi harus memilih topik yang relevan **dengan capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi beban kredit 6 sks.**
- Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka skripsi harus memilih topik yang relevan **dengan capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi beban kredit 6 sks, dan menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi.**

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Peneliti

SN Dikti Pasal 48 (ayat 2)

(2) **Peneliti** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat **penguasaan metodologi** penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

Standar Dikti yang Ditetapkan PT

(Visi LOKAL, NASIONAL, INTERNASIONAL)

- Peneliti dengan masa kerja kurang dari 5 tahun wajib menguasai **metodologi penelitian tingkat dasar** sehingga dapat menghasilkan penelitian **layak publikasi di jurnal nasional ber ISSN**
- Peneliti dengan masa kerja 5 – 15 tahun wajib menguasai **metodologi penelitian tingkat lanjut** sehingga dapat menghasilkan penelitian **layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional**
- Peneliti dengan masa kerja lebih dari 15 tahun wajib menguasai **metodologi penelitian tingkat advanced** sehingga dapat menghasilkan penelitian **layak publikasi di jurnal internasional bereputasi**.

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

SN Dikti Pasal 49 (ayat 3)

(3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, **keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.**

Standar Dikti yang Ditetapkan PT (Visi LOKAL, NASIONAL, INTERNASIONAL)

- Setiap laboratorium harus dilengkapi **alat pemadam kebakaran.**
- Setiap laboratorium harus dilengkapi **alat pemadam kebakaran dan P3K.**
- Setiap laboratorium harus dilengkapi **alat pemadam kebakaran, P3K, dan sarana penanganan limbah B3.**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Pengelolaan Penelitian

SN DIKTI Pasal 50 (2) – (3)

(2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk **kelembagaan** yang bertugas untuk mengelola penelitian.

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis **sesuai dengan kebutuhan** dan ketentuan perguruan tinggi.

Standar DIKTI yang ditetapkan PT

- PT harus **memiliki** lembaga penelitian (LP) yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian **yang mandiri.**
- PT harus **memiliki** lembaga penelitian (LP) yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian **yang mandiri berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.**

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Pengelolaan Penelitian

SN DIKTI Pasal 51 (1)

Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasi hasil penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Standar DIKTI yang ditetapkan PT

- Lembaga Penelitian (LP) PT harus **menyusun dan mengembangkan** rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis PT; peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian **yang diperbaharui setiap lima tahun.**
- LP PT harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian; pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian **minimal 2 kali dalam satu tahun.**
- LP PT harus memfasilitasi pelaksanaan diseminasi hasil penelitian **minimal 2 kali dalam satu tahun.**

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Pengelolaan Penelitian

SN DIKTI Pasal 51 (1)

Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; peraturan, menyusun dan mengembangkan panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; **memfasilitasi pelaksanaan penelitian;** melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; melakukan diseminasi hasil penelitian; memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti **untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;** dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

Standar DIKTI yang ditetapkan PT

- LP PT harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), **masing-masing minimal 1 kali dalam satu tahun.**
- LP PT **setiap tahun** harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi **senilai minimal** Rp 3 jt/orang
- LP PT harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya **minimal 2 kali dalam satu tahun**

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

SN DIKTI Pasal (52)

- (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan **dana penelitian internal**
- (3) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian **dapat** bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai yang digunakan untuk perencanaan penelitian; pelaksanaan penelitian; pengendalian penelitian; pemantauan dan evaluasi penelitian; pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.

Standar DIKTI yang ditetapkan PT

- PT harus menyediakan dana penelitian internal **minimal Rp 100 jt/thn.**
- PT harus memfasilitasi **perolehan** dana penelitian **dari pemerintah minimal Rp 1 M/thn**
- PT harus memfasilitasi penyediaan dana dari **hasil kerjasama dengan lembaga DN minimal Rp 2 M/thn**
- PT harus memfasilitasi penyediaan dana **dari hasil kerjasama dengan lembaga LN minimal Rp 4 M/thn**

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

SN DIKTI Pasal 53 ayat (1), (2)

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan **dana pengelolaan**
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai :
 - a. penelitian untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

Standar DIKTI yang ditetapkan PT

- PT harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk **manajemen penelitian minimal Rp 100 jt/tahun;**
- PT harus menyediakan dana **peningkatan kapasitas peneliti minimal Rp 30 jt/ kegiatan**
- PT harus menyediakan dana **insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI) minimal Rp 4jt/orang/ kegiatan.**

Rumusan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat :

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
- h. Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Contoh Standar Dikti yang Melampaui SN Dikti: Standar Hasil PKM

SN DIKTI Pasal 55 ayat (2)

- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Standar DIKTI yang ditetapkan PT

- 1) Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat **untuk pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa.**
- 2) Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk **pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa dan sebagai rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan dalam skala nasional**
- 3) Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat harus memanfaatkan hasil pengabdian pada masyarakat untuk **pengayaan bahan ajar bagi mahasiswa, sebagai rekomendasi penyelesaian masalah desa binaan dalam skala nasional, serta bahan pengembangan iptek yang dapat digunakan sebagai model pengembangan skala global.**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

SN Dikti, Pasal 58 ayat (2)

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a. **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. **akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Standar Dikti yang ditetapkan PT

Ketua LPPM melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM dengan dana internal PT maupun dana hibah dari pihak ketiga secara terintegrasi serta memenuhi unsur **edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan**.

Ketua LPPM melaksanakan penilaian proses dan hasil PkM dengan dana internal PT maupun dana hibah dari pihak ketiga secara terintegrasi serta memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, **dan akurat**.

Ketua LPPM menjamin bahwa penilaian proses dan hasil PkM dengan dana internal PT maupun dana hibah dari pihak ketiga dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, **akurat, dan inspiratif konstruktif**.

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

SN Dikti, Pasal 58 ayat (4)

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tingkat kepuasan masyarakat;
- b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

CONTOH Standar Dikti (Visi NASIONAL)

Nasional

Ketua LPPM menjamin bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun meliputi:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat
- b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat
- c. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar
- e. Solusi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan
- f. **Kemanfaatan bagi masyarakat pada wilayah luar propinsi domisili PT**

Standar Dikti Sesuai SN Dikti dan VISI P (Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat)

SN Dikti, Pasal 58 ayat (4)

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- tingkat kepuasan masyarakat;
- terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

CONTOH Standar Dikti (Visi INTERNASIONAL)

Internasional

Ketua LPPM menjamin bahwa kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat setiap tahun meliputi:

- Tingkat kepuasan masyarakat
- Perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat
- Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- Terciptanya pengayaan sumber belajar
- Solusi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan
- Kemanfaatan bagi masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

SN Dikti Pasal 59 ayat (2)

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki **penguasaan metodologi** penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

CONTOH Standar Dikti (Visi Lokal)

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan **metodologi** penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang **dibuktikan dengan adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh PT**

Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti:
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

SN Dikti Pasal 60 ayat (2)

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas PT yang digunakan untuk:

- a. memfasilitasi PkM paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan
- b. proses pembelajaran
- c. kegiatan penelitian

Standar Dikti yang ditetapkan PT

Ketua Yayasan /Rektor setiap tahun harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk PkM, proses pembelajaran, serta kegiatan penelitian, **guna memenuhi kebutuhan sesuai Standar Hasil PkM dan Standar Proses PkM**

SN Pembiayaan PKM

Pasal 63 :

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) **Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.**
- (3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 64

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

Standar Dikti yang ditetapkan PT: Pembiayaan PKM

- Pemimpin perguruan tinggi setiap tahun mengalokasikan anggaran dari sumberdaya **internal** untuk pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pengabdian pada masyarakat **sekurang-kurangnya 10% dari anggaran perguruan tinggi.**
- Pemimpin perguruan tinggi setiap tahun mengalokasikan anggaran dari sumberdaya **internal sekurang-kurangnya 10% dari anggaran perguruan tinggi dan mengupayakan pendanaan dari sumber dana eksternal untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat sehingga memenuhi perbandingan 50:50.**
- Pemimpin perguruan tinggi setiap tahun mengalokasikan anggaran dari sumberdaya **internal sekurang-kurangnya 10% dari anggaran perguruan tinggi dan mengupayakan pendanaan dari sumber dana eksternal, termasuk sumberdana luar negeri, untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat sehingga memenuhi perbandingan 25:75.**



Terima Kasih